



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 127 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi DKI Jakarta, perlu arah dan pedoman pendayagunaan ZIS Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan hasil Rapat Pleno BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 April 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan otorisator pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
- (2) Kebijakan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) memperhatikan kondisi faktual kompleksitas problematika kaum dhuafa yang diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (investasi jangka panjang), bantuan kaum dhuafa, penanggulangan bencana alam, bantuan fisik, ta'mir lembaga keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan guru ngaji/marbot/guru honorer madrasah dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Pasal 2

Program jangka panjang pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) bertujuan untuk mewujudkan Jakarta Sejahtera, dengan rincian program sebagai berikut :

- a. Jakarta Bertakwa;
- b. Jakarta Cerdas;
- c. Jakarta Mandiri;
- d. Jakarta Peduli; dan
- e. Jakarta Sadar Zakat.

Pasal 3

- (1) Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2016 berasal dari hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2015 dan saldo pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2015 sebesar Rp134.611.510.440,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Zakat, sebesar Rp81.648.413.418,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus delapan belas rupiah); dan

- b. Infaq dan Shadaqah sebesar Rp52.963.097.022,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah).
- (2) Rekapitulasi pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penetapan persentase pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2016, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pelaksana dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Persentase pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Program Pendayagunaan Zakat :
 - 1. Fakir-Miskin 55,93 % (lima puluh lima koma sembilan tiga persen);
 - 2. Fisabilillah 41,92% (empat puluh satu koma sembilan dua persen); dan
 - 3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil 2,15 % (dua koma lima belas persen).
 - b. Program Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah :
 - 1. Bantuan Lembaga Keagamaan 32,52 % (tiga puluh dua koma lima dua persen); dan
 - 2. Bantuan Kemasyarakatan Umat 67,48 % (enam puluh tujuh koma empat delapan persen).
- (3) Rincian program dan persentase pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penggantian Hak Amil sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dibebankan kepada pendayagunaan Infaq dan Shadaqah.

Pasal 6

- (1) Pendayagunaan zakat sebesar Rp81.648.413.418,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus delapan belas rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a disalurkan dengan sasaran, sebagai berikut :
 - a. Fakir Miskin, sebesar Rp45.663.712.416,00 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus enam belas rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program peningkatan sumber daya manusia;

- b. Fisabiliilah, sebesar Rp34.228.494.830,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), pendayagunaannya di arahkan pada program bantuan kegiatan keagamaan; dan
 - c. Muallaf/Gharimin/Ibnusabil sebesar Rp1.756.206.172,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kepada orang yang baru masuk Islam dalam rangka memantapkan keyakinannya kepada Islam, membantu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dan membantu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan.
- (2) Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah sebesar Rp52.963.097.022,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi mustahik yang belum terjangkau dari dana zakat, yang disalurkan melalui :
- a. Bantuan Lembaga Keagamaan Rp17.223.958.811,44 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sebelas empat puluh empat sen); dan
 - b. Bantuan Kemaslahatan Umat Rp35.739.138.210,56 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sepuluh lima puluh enam sen).
- (3) Rincian sasaran pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidentil dan program unggulan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mustahik, BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntunan syariat;
 - b. mengajukan pencairan dana ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu;
 - c. mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama-sama dengan BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun di masing-masing BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan

- d. melaporkan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) disampaikan ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut secara teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 127 TAHUN 2016
Tanggal 6 Juni 2016

REKAPITULASI HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2015
DAN SALDO PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO	WILAYAH/UNIT	ZAKAT	INFAQ DAN SHADAQAH	JUMLAH
A	BAZIS Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi			
	1 Jakarta Pusat	Rp 7.882.599.867,00	Rp 5.084.037.172,00	Rp 12.966.637.039,00
	2 Jakarta Utara	Rp 8.022.701.434,00	Rp 4.541.495.965,00	Rp 12.564.197.399,00
	3 Jakarta Barat	Rp 11.625.827.044,00	Rp 7.347.544.874,00	Rp 18.973.371.918,00
	4 Jakarta Selatan	Rp 14.670.015.377,00	Rp 16.126.877.790,00	Rp 30.796.893.167,00
	5 Jakarta Timur	Rp 16.510.513.975,00	Rp 10.444.987.132,00	Rp 26.955.501.107,00
	6 Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Rp 729.929.548,00	Rp 404.616.659,00	Rp 1.134.546.207,00
	Sub Jumlah	Rp 59.441.587.245,00	Rp 43.949.559.592,00	Rp 103.391.146.837,00
B	BAZIS Tingkat Provinsi DKI Jakarta			
	1 Unit/Satuan Kerja (Karyawan)	Rp 16.574.980.888,00	Rp 7.178.662.961,00	Rp 23.753.643.849,00
	2 Sumber Khusus (Pengusaha dan Pejabat)	Rp 2.597.137.489,00	Rp 273.000.000,00	Rp 2.870.137.489,00
	3 Bank Mitra	Rp 2.347.122.958,00	Rp 371.003.115,00	Rp 2.718.126.073,00
	4 Jamaah Calon Haji	Rp 574.679.853,00	Rp 1.080.741.500,00	Rp 1.655.421.353,00
	Sub Jumlah	Rp 22.093.921.188,00	Rp 8.903.407.576,00	Rp 30.997.328.764,00
C	Saldo Pendayagunaan ZIS Tahun 2014	Rp 112.904.985,00	Rp 110.129.854,00	Rp 223.034.839,00
	Jumlah Seluruhnya	Rp 81.648.413.418,00	Rp 52.963.097.022,00	Rp 134.611.510.440,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 127 TAHUN 2016
Tanggal 6 Juni 2016

PROGRAM DAN PERSENTASE PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2016

NO	ALOKASI DANA	JUMLAH	NO	PENDAYAGUNAAN	%	JUMLAH
A	ZAKAT	Rp 81.648.413.418,00	I	Fakir Miskin	55,93%	Rp 45.663.712.416,00
			II	Fisabilillah	41,92%	Rp 34.228.494.830,00
			III	Bantuan Muallaf, Gharimin, Ibnussabil	2,15%	Rp 1.756.206.172,00
B	INFAQ DAN SHADAQAH	Rp 52.963.097.022,00	I	Bantuan Lembaga Keagamaan	32,52%	Rp 17.223.958.811,44
			II	Bantuan Kemaslahatan Umat	67,48%	Rp 35.739.138.210,56
	JUMLAH	Rp 134.611.510.440,00				Rp 134.611.510.440,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 127 TAHUN 2016
Tanggal 6 Juni 2016

SASARAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2016

No	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
A	PENDAYAGUNAAN ZAKAT Rp 81.648.413.418,00			
I	FAKIR MISKIN Rp 45.663.712.416,00	55,93%		
		1. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan		
		a. Tingkat MA/SLTA Bulan Januari-Juni Program Tahun 2016		
		2.185 x @ Rp 250.000 x 6 = Rp 3.277.500.000	2.185	Rp 3.277.500.000,00
		b. Tingkat Mahasiswa S1 Bulan Januari-Juni Program Tahun 2016		
		2.300 x @ Rp 300.000 x 6 = Rp 4.140.000.000	2.300	Rp 4.140.000.000,00
		c. Tingkat Mahasiswa S1 Bulan Juli-Desember Program Tahun 2016		
		1.472 x @ Rp 350.000 x 6 = Rp 3.091.200.000	1.472	Rp 3.091.200.000,00
		d. Beasiswa Santri	210	Rp 1.098.000.000,00
		e. Pondok Dhuafa	52	Rp 250.000.000,00
		2. Bantuan Untuk Meringankan Beban Hidup		
		a. Santunan anak yatim	10.234	
		b. Santunan dhuafa	7.850	
		c. yatim dan Dhuafa (Lembaga)	8.500	
		d. Biaya tunggakan sekolah	828	
		e. Biaya berobat	145	
		f. Bencana Alam	220	
		g. Renovasi rumah dhuafa	96	
		h. Santunan Jamaah Haji Meninggal (Kepada Ahli Waris)		

NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
II	FISABILILLAH Rp 34.228.494.830,00	41,92% Bantuan Kegiatan Keagamaan a. PKU/ PKM/ PDU b. Beasiswa Guru PAUD c. Pembinaan Qori/Qoriah dan Hafidz/Hafidzoh d. Guru ngaji e. Guru Honorer Madrasah f. Guru TKA/ TPA g. Marbot h. Penulisan Tesis/ Disertasi Pasca Sarjana i. Kegiatan Syiar agama (Safari Ramadhan, Safari Jum'at, Silaturahmi Gubernur/ Wagub dan Walikota, masjid dan mushola)	224 652 169 4.286 4.285 3.487 3.742 577	Rp 34.228.494.830,00
3	MUALLAF, GHARIMIN DAN IBNUSSABIL Rp 1.756.206.172,00	2,15% Bantuan kepada Muallaf, Gharimin dan Ibnusabil	150	Rp 1.756.206.172,00
JUMLAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT			51.664	Rp 81.648.413.418,00
B	PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH Rp 52.963.097.022,00			
I	BANTUAN LEMBAGA KEAGAMAAN Rp 17.223.958.811,44	32,52% 1. Bantuan Fisik Keagamaan a. Masjid b. Musholla c. Yayasan d. Lembaga Pendidikan e. Lembaga Kesehatan f. Majelis Ta'lim		Rp 15.322.114.440,44

NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
II	BANTUAN KEMASLAHATAN UMAT Rp 35.739.138.210,56	2. Peningkatan Sarana Lembaga a. Peremajaan Software dan Hardware b. Pajak Kendaraan Operasional c. Asuransi Kendaraan Operasional d. Service Kendaraan Operasional e. Bahan Bakar Kendaraan Operasional f. Pengadaan barang inventaris g. Perawatan barang Inventaris h. Penggantian Biaya Materai i. Pencetakan Formulir Pengumpulan dan Pendayagunaan		Rp 1.901.844.371,00
		1. Bina Mustahik a. Penyaluran bantuan kepada mustahik b. Pendidikan keterampilan mustahik c. Bantuan Sarana kepada Mustahik d. Pendampingan mustahik e. Bantuan Kemanusiaan f. Bantuan Modal Usaha		Rp 8.548.067.161,25
		2. Sosialisasi Kesadaran ZIS a. Penerangan melalui media cetak dan dakwah) b. Penerbitan (kalender, liflet, brosur, memo, buku saku, plakat himbauan) c. Penerangan media luar ruang (Spanduk, umbul-umbul, banner) d. Pembuatan souvenir e. Pelaksanaan dan Publikasi Audit f. Perpanjang operasional billboard g. Peduli Ramadhan h. Ekstensifikasi pengumpulan ZIS		Rp 7.032.799.709,00

NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana
		3. Bina Motivasi Amil 1. Peningkatan kualitas amil 2. Penghargaan kepada PO dan Purnabhakti 3. Monitoring ZIS dan Pembinaan PO 4. Operasional karyawan honorer 5. Insentif PO dan Pembina		Rp 3.359.711.890,18
		4. Hak Amil 1. Hak Amil 10% (PO Unit Kerja dan Wilayah) 2. Hak Amil 2,5% (PO Tingkat Provinsi dan Walikota)		Rp 16.798.559.450
		JUMLAH PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH	0	Rp 52.963.097.022,00
		JUMLAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH	51.664	Rp 134.611.510.440,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA